

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Instalasi Farmasi

Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian (Permenkes 72, 2016).

Pengelolaan obat yang dilaksanakan di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang berobat ke unit pelayanan kesehatan dasar atau puskesmas meliputi perencanaan, penyimpanan, pendistribusian serta pencatatan dan pelaporan. Distribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu, terjamin keabsahan serta tepat jenis dan jumlah dari gudang obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit pelayanan. Tujuan dari distribusi adalah terlaksananya distribusi obat secara merata dan teratur sehingga dapat diperoleh pada saat dibutuhkan dan terjaminnya kecukupan persediaan obat di unit pelayanan kesehatan. Kegiatan distribusi obat di Instalasi Kabupaten/Kota mencakup distribusi rutin untuk kebutuhan pelayanan umum di unit pelayanan kesehatan dasar atau puskesmas dan distribusi khusus yang terdiri dari obat program dan obat pelayanan kesehatan dasar (PKD) diluar distribusi rutin (Anonim, 2007).

2.2. Tujuan Instalasi Farmasi

Tujuan Instalasi Farmasi yaitu untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian yang bermutu dalam rangka mewujudkan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan baik kualitas maupun kuantitas pada Instalasi Farmasi Kabupaten (Depkes RI, 2007).

2.3. Tugas Instalasi Farmasi

Instalasi Farmasi mempunyai berbagai macam tugas meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, memelihara dan mengamankan serta mendistribusikan obat, alat kesehatan, perbekalan dan perlengkapan kesehatan.

Uraian tugas Instalasi Farmasi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan dasar disusun oleh tim perencanaan obat terpadu berdasarkan system “Bottom Up.
2. Perhitungan rencana kebutuhan obat untuk satu tahun anggaran disusun dengan menggunakan pola konsumsi dana tau epidemiologi.
3. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan obat dari beberapa sumber dana, agar jenis dan jumlah obat yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak tumpang tindih.
4. Kepala Dinas Kesehatan/Kota mengajukan rencana kebutuhan obat kepada pemerintah Kabupaten/Kota, pusat, provinsi, dan sumber lainnya.
5. Melakukan pelatihan petugas pengelola publik dan perbekalan kesehatan untuk puskesmas.
6. Melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan ke puskesmas.
7. Melakukan advokasi penyedia anggaran kepada pemerintah Kabupaten /Kota.
8. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pendistribusian obat kepada unut pelayanan kesehatan dasar
9. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap mutu obat yang ada di gudang farmasi (Depkes RI, 2007).

2.4. Pelayanan Farmasi di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) (Permenkes, 2016)

Pengelolaan perbekalan farmasi atau sistem manajemen perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Kejadiannya mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan, pelaporan, pemusnahan, monitoring dan evaluasi. Tujuan perencanaan perbekalan farmasi adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah perbekalan farmasi sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di Gudang Farmasi (Kemenkes RI, 2010)

Kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi meliputi beberapa hal, sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan perbekalan farmasi adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan perbekalan farmasi di Gudang Farmasi. Tujuan perencanaan perbekalan farmasi agar tidak terjadi kesinambungan antara permintaan dan distribusi, sehingga distribusi obat berjalan lancar dari pihak gudang farmasi ke pihak yang membutuhkan serta menghindari terjadinya stock out (kekosongan) obat (Kemenkes RI, 2010)

Ada beberapa metode perencanaan, yaitu:

a. Metode Morbiditas/Epidemiologi

Jumlah kebutuhan obat yang digunakan untuk beban kesakitan (morbidity load), yaitu didasarkan pada penyakit yang sering muncul dimasyarakat.

b. Metode Konsumsi

Metode Konsumsi adalah suatu metode perencanaan obat berdasarkan pada kebutuhan riil obat pada periode lalu dengan penyesuaian dan koreksi berdasarkan pada penggunaan obat tahun sebelumnya.

c. Metode Kombinasi/Campuran

Merupakan Kombinasi metode konsumsi dan metode morbiditas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

2. Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Tujuan dari pengadaan adalah untuk memperoleh obat yang dibutuhkan dengan harga layak, mutu baik, pengiriman obat terjamin tepat waktu, proses berjalan lancar tidak memerlukan waktu dan tenaga yang berlebihan (Kemenkes RI, 2010)

Pengadaan dapat dilakukan, melalui:

- a. Tender Terbuka (Open Tender) oleh panitia pembelian barang farmasi.
- b. Pembelian secara langsung dari pabrik/distributor/PBF atau rekanan.
- c. Sumbangan atau Droping atau hibah.

3. Penerimaan

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik (Kemenkes RI, 2010).

1. Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dan menempatkan obat dan perbekalan kesehatan yang diterima pada tempat dan dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat dan perbekalan kesehatan.

Sistem penyimpanan berdasarkan:

- a. Alfabeta artinya penyimpanan obat berdasarkan abjad.
- b. Farmakologis artinya berdasarkan efek zat.
- c. Bentuk sediaan obat artinya penyimpanan berdasarkan bentuk sediaan misalkan tablet, sirup, injeksi dll.
- d. First in first out (FIFO) artinya barang yang datang terlebih dahulu dikeluarkan pertama, dan
- e. First expired first out (FEFO) artinya barang yang lebih dahulu kadaluarsa yang akan dikeluarkan terlebih dahulu.

Tujuan penyimpanan adalah:

- 1.) Memelihara mutu sediaan
- 2.) Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab
- 3.) Menjaga ketersediaan
- 4.) Memudahkan pencarian dan pengawasan (Kemenkes RI, 2010)

2. Pendistribusian

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan/ menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan/ pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketetapan waktu (Kemenkes RI, 2010)

Tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengiriman obat secara merata dan teratur sehingga dapat diperoleh pada saat dibutuhkan.
2. Terjaminnya mutu obat dan perbekalan kesehatan pada saat pendistribusian.

3. Terjamin kecukupan dan terpeliharanya penggunaan obat di unit pelayanan kesehatan.
4. Terlaksananya pemerataan kecukupan obat sesuai kebutuhan pelayanan dan program kesehatan.

Kegiatan distribusi obat terdiri dari:

- a. Kegiatan distribusi rutin yang mencakup distribusi untuk kebutuhan pelayanan umum di unit pelayanan kesehatan.
 - b. Kegiatan distribusi khusus yang mencakup distribusi obat untuk Program kesehatan, kejadian luar biasa (KLB)
 - c. Bencana (alam dan sosial)
6. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, baik sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di puskesmas atau unit pelayanan lainnya (Permenkes, 2016)

7. Pemusnahan

Pemusnahan adalah kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar dengan cara membuat usulan penghapusan perbekalan farmasi kepada pihak yang terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tujuannya untuk menjain perbekalan farmasi yang sudah tidak memenuhi syarat dikelola sesuai dengan standar yang berlaku. (Depkes RI, 2008)